



**P U T U S A N**

**No. 557 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HILDA**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 160 Keneg. Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
2. **TUTI HARTATI**, bertempat tinggal Asrama Polres Pasaman di Lubuk Sikaping, Keneg. Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
3. **JIMMI HARIANTO**, bertempat tinggal Asrama Polres Pasaman di Lubuk Sikaping, Keneg. Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

m e l a w a n :

**ISRAFEL ST. RAJO BASA**, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi No. 15 Cubadak Gadang Keneg. Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan sebagai Mamak Kepala Jurai dalam jurainya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di Cubadak Gadang, Keneg. Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, luasnya lebih kurang 754 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  1. Utara berbatasan dengan tanah kaum Nazman, sekarang milik Asni Nazam;
  2. Selatan berbatasan dengan tanah Asnita Syam;
  3. Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barat berbatasan dengan tanah Titi Halinandina;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai HARTA SENGKETA.
2. Bahwa harta sengketa tersebut berasal dari Unyang Penggugat bernama Urak, pada tahun 1913 harta sengketa dipinjamkan kepada anggota kaum/Ninik Penggugat yang terdahulu bernama Satu Glr. St. Kumalo Jati;
3. Bahwa ninik Pengugat Satu Glr. St. Kumalo Jati meminjam harta sengketa tersebut atas kesepakatan kaum untuk membuat rumah, dikarenakan Ninik Penggugat Satu Glr. St. Kumalo Jati telah kawin dengan seorang perempuan bernama Saujah suku Mahdahiling kampung Pauh tidak belum mendapatkan tanah perumahan ditempat istrinya, maka dipinjamlah harta sengketa tersebut kepada Unyang Urak dengan perjanjian apabila Ninik Penggugat Satu Glr. St. Kumalo Jati meninggal dunia harta sengketa harus dikembalikan kepada kaumnya yaitu kepada kaum Penggugat;
4. Bahwa rumah tersebut selesai dibuat oleh Ninik Penggugat Satu Glr. St. Kumalo Jati dengan ukuran lebih kurang 4 x 12 m terbuat dari lantai papan, dinding papan, atas seng dan tinggal bersama keluarganya dirumah tersebut dan pada tahun 1922 ninik Penggugat meninggal dunia;
5. Bahwa harta sengketa sekarang dikuasai/ditempati oleh Tergugat I (Cicit dari Ninik Penggugat, cucu Siti Alimah anak dari Ismail), bahwa sesuai dengan perjanjian antara Unyang Penggugat dengan ninik Penggugat Satu Glr. St. Kumalo Jati setelah Ninik Penggugat Satu Glr. St. Kumalo Jati meninggal dunia harta sengketa kembali kepada kaum Penggugat;
6. Bahwa harta sengketa tersebut merupakan harta bawaan oleh anggota kaum/ninik Penggugat Satu Glr. St. Kumalo Jati kerumah isterinya, menurut adat Minangkabau harta pusaka yang dibawa anggota kaum kerumah isterinya anak dan cucunya (Keturunan dari pihak laki-laki tidak berhak untuk menguasainya, dan harus dikembalikan kepada kaumnya yaitu Penggugat. Maka Tegugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak untuk menguasai harta sengketa apa lagi untuk memilikinya tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa Penggugat telah meminta kembali harta sengketa tersebut kepada Tergugat I secara baik-baik, Tergugat II dan Tegugat III selalu menghalang-halangnya dan tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat dengan alasan harta sengketa tersebut miliknya yang diperdapatnya dari orang tuanya bernama Ismail anak dari Siti Alimah cucu dari ninik Penggugat;
8. Bahwa Siti Alimah dan Ismail tersebut dengan Penggugat tidak sekaum dan sehartu pusaka, dan Siti Alimah maupun anaknya Ismail tersebut tidak

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak menyerahkan harta sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa Etek/Pak Cik Tergugat I, Tergugat II bernama Masri (Adik orang tua Tergugat I dan II) membuat kios/kedai di harta sengketa telah mengakuinya harta sengketa tersebut bukan milik kaumnya (Orang Pauh) melainkan harta pusaka tinggi orang kampung Cubadak Gadang dari kaum Penggugat yang dipinjamnya, apabila kaum Penggugat memerlukan Harta sengketa tersebut atau ingin membangun rumah ia bersedia menyerahkannya kepada Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2006 atas sepakat kaum harta sengketa akan disertifikatkan oleh anggota kaum Penggugat bernama Asnawati dan pada waktu Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan pengukuran dihalang-halangi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Maka BPN tidak jadi melakukan pengukuran harta sengketa;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dan Tergugat III menghalang-halangi kaum Penggugat untuk menguasai harta sengketa, yang bukan haknya, mengakibatkan Penggugat beserta kaum dirugikan tidak dapat menguasai harta sengketa tersebut, atas tindak para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak berhasil diselesaikan secara kekeluargaan maupun dengan ninik Mamak maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencari keadilan;
13. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta sengketa tanpa hak yang sah maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Yth. Dapat terlebih dahulu melakukan Sita Jaminan terhadap harta sengketa tersebut dikhawatirkan selama perkara ini berjalan Tergugat mengalihkan/memindah tangankan sebahagian atau seluruhnya dari harta sengketa tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta sengketa/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Urak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan kaum harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berasal dari Unyang Urak yang dibawa anggota kaum Penggugat bernama Satu Glr. St. Kumalo Jati kerumah isterinya;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghalang-halangi kaum Penggugat untuk mensertifikatkan harta sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak terhadap harta sengketa;
6. Menyatakan tindak dan perbuatan Tergugat I menguasai harta dengan tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya bila perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menyatakan kuat dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III tunduk terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Mohon diberikan putusan yang dianggap adil oleh Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah mengambil putusan, yaitu putusan No.07/PDT.G/2006/PN.LBS, tanggal 22 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Urak;
2. Menyatakan harta sengketa berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kepala Kampung Cubadak Gadang Keneg. Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 754 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah objek sengketa perkara No. 08/PDT.G/2006/PN.LBS;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asnita Syam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Titi Halinandina;

Adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat berasal dari Unyang Urak yang dibawa anggota kaum Penggugat bernama Satu Glr. St. Kumalo Jati kerumah isterinya;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghalang-halangi kaum Penggugat untuk mensertifikatkan harta sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak terhadap harta sengketa ;
5. Menyatakan tindak dan perbuatan Tergugat I menguasai harta dengan tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III tunduk terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 57/PDT/2007/PT.BDG tanggal 24 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Nopember 2007 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/XII/Pdt.K/2007/PN.LBS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Januari 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan LAN (Lembaga Adat Nagari) Durian Tinggi adalah salah menerapkan hukum Adat Minangkabau dan Hukum Negara, telah melanggar hukum yang berlaku, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan Sangat Jauh Sekali Dari Rasa Keadilan dan Keadilan;
- Bahwa di Surat Pengakoean/Pembrian/Hibah tersebut yang ditulis di kertas Bersegel Timbul (Zaman Belanda) jelas tertulis: Loeasnja  $\pm$  8 Are. Boleh dimiliki serta berboeat roemah disitoe selama-lamanya lapoek-lapoek diganti sampai ketjoetjoe pioetnja oleh anak kakak kami (si Satoe Gelar Satoe Kemala Djati) yang perempoean nama Siti Alimah soekoe Mandahiling Kampoeng Paoeh Laras Loeboek Sikaping.
- Dari semua orang yang nama beliau-beliau Tertera di Soerat tersebut, tidak ada seorang juapun Menulis Menyatakan Keberatan Atas Surat Hibah tersebut. Sehingga semua beliau-beliau berpeluang Kerahmatullah Ta'ala.
- Demikian juga semua saudara kandung nenek Tergugat I dan II yang bernama: Tamim, Zaenudin, A. Halim dan semua Ipar-Ipar Beliau, Ibu kandung Penggugat dan semua saudara kandung dari Ibu Kandung Penggugat tidak ada yang menyatakan keberatan Atas Soerat Pengakoean/ Pemberian/Hibah tanggal 6 September 1913 tersebut;
- LAN (Lembaga Adat Nagari) Durian Tinggi tidak menyatakan bahwa surat hibah tersebut tidak sah, berarti surat hibah tersebut sah;
- Surat Hibah tersebut di tanda tangani oleh orang-orang cerdik padahal lagi berwenang pada tahun 1913 tersebut yaitu oleh Penghoeloe Kepala Paoeh, Penghoeloe Kepala Doerian Tinggi dan Toeankoe Laras Lubuk Sikaping. Jadi surat tersebut bukan ditanda tangani oleh orang sembarangan;
- Pada masa itu tahun 1913 kita sama-sama maklum bahwa masyarakat masih banyak yang belum pandai menulis, Tanda tangan dari beliau-beliau yang memberi hibah hanya berbentuk silang saja;
- Sampai dengan saat ini tidak ada surat yang menyatakan bahwa surat hibah tersebut tidak sah, berarti surat hibah tersebut adalah sah;
- Sudah lebih kurang 150 (seratus lima puluh) tahun Harta Sengketa sudah dihuni/ditempati oleh ayah dari nenek kandung Tergugat I dan II nama Satoe Soetan Kemala Djati, kemudian nenek kandung Tergugat nama Siti Alimah dan kemudian oleh keturunan dari Siti Alimah;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada 1 (satu) orang juapun yang menyatakan bahwa selama lebih kurang 150 (seratus lima puluh) tahun tersebut harta sengketa pernah dihuni oleh pihak Penggugat, dengan kata lain pihak Penggugat sama sekali tidak pernah menempati harta sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan kasasi :**

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HILDA, dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **HILDA**, 2. **TUTI HARTATI**, 3. **JIMMI HARIANTO** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Juli 2009** oleh Prof. DR. Pulus E. Lotulung SH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayanto Sastrohardjono, SH., MSc dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Widayanto Sastrohardjono, SH., MSc

ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH.

## K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Pulus E. Lotulung SH.,

## Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH., MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP. 040.044.809.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2008